



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kode Pos: 27326

Telepon: (0755) 22517

Pos-El: dinkes@solokkota.go.id

Laman: <https://dinkes.solokkota.go.id>

Pedoman Teknis Inovasi “Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin”

1. Tim pelaksana inovasi melakukan pelayanan kepada pasien/keluarga yang mengajukan Dana Pendamping berupa melakukan verifikasi dan validasi warga Kota Solok melalui Kartu Kelurga menggunakan aplikasi DWH (Akses Portal Dukcapil) serta koordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk validasi Kartu Kelurga yang merupakan warga pindahan dari luar Kota Solok.
2. Tim pelaksana inovasi melakukan pengecekan keaktifan status BPJS Kesehatan melalui aplikasi P-Care dan Pandawa BPJS Kesehatan. Tim Pelaksana melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan jika status kepesertaan berstatus nonaktif dapat dilakukan pengaktifan segera melalui *Open System*.
3. Tim pelaksana memberikan informasi dan lembar ceklist kepada pasien/keluarga yang mengajukan Dana Pendamping terkait persyaratan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin. Persyaratan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin terdiri dari :
 - a. Terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan melampirkan surat keterangan dari Dinas Sosial
 - b. Surat pernyataan kurang mampu diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
 - c. Surat keterangan kurang mampu dari kelurahan.
 - d. Fotocopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Solok yang masih berlaku (terdaftar minimal 1 Tahun di Kota Solok).
 - e. Fotocopi kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang masih berlaku (bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
 - f. Fotocopi surat rujukan ke rumah sakit yang dituju.
 - g. Khusus untuk masyarakat terlantar dan gangguan jiwa cukup dengan rekomendasi masyarakat terlantar dari Dinas Sosial.
4. Tim Pelaksana memberikan informasi terkait jenis dan besaran Dana Pendamping kepada pasien/keluarga yang mengajukan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin. Adapun Jenis dan besaran Dana Pendamping terdiri dari :

a. Bagi yang dirawat inap Tingkat pertama diberikan :

- 1) Biaya Pendamping untuk 1 (satu) orang maksimal Rp. 45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari dan dibuktikan dengan surat keterangan dirawat dan kuitansi pembelian nasi.
- 2) Biaya dan tindakan yang dibuktikan dengan kuitansi resmi retribusi.
- 3) Biaya obat yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kuitansi pembelian obat dari apotik.
- 4) Biaya obat diluar daftar formularium program jaminan kesehatan yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kwitansi pembelian obat dari apotik.
- 5) Biaya pemeriksaan laboratorium di laboratorium kesehatan dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibuktikan dengan surat permintaan pemeriksaan dari dokter yang merawat dan bukti pembayaran biaya pemeriksaan dari laboratorium.
- 6) Biaya alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan kwitansi pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai.


b. Bagi inap lanjutan di rumah sakit Mitra BPJS diberikan.

- 1) Biaya pendamping untuk 1 (satu) orang maksimal Rp. 45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dirawat di kelas III dan kuitansi pembelian nasi serta 2 (dua) orang pendamping apabila dirawat di ruang ICU dan ICCU maksimal Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu rupiah) per hari.
- 2) Biaya retribusi pelayanan kesehatan dan tindakan yang dibuktikan dengan kuitansi resmi retribusi.
- 3) Biaya obat yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kuitansi pembelian obat dari apotik.
- 4) Biaya obat diluar daftar formularium obat nasional yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kwitansi pembelian obat dari apotik.
- 5) Biaya pemeriksaan laboratorium di laboratorium kesehatan dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibuktikan dengan Surat permintaan pemeriksaan dari dokter yang merawat dan bukti pembayaran biaya pemeriksaan dari laboratorium.

- 6) Biaya alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan kwitansi pembelian alat dan bahan habis pakai.
 - 7) Biaya transportasi rujukan pasien dan 1 (satu) orang keluarga pasien ke luar Propinsi Sumatera Barat yang dibuktikan dengan kuitansi dan tiket perjalanan.
 - 8) Biaya petugas kesehatan pendamping pasien di dalam dan di luar Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan standar anggaran biaya perjalanan dinas (jika diperlukan).
 - 9) Khusus pasien dengan tindakan bedah biaya Penginapan pasien yang dibuktikan dengan kuitansi resmi dari penginapan maksimal 30 hari.
- c. Bagi pasien rawat jalan lanjutan di rumah sakit Mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diberikan :
- 1) Biaya obat diluar daftar formularium program jaminan kesehatan yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kwitansi pembelian obat dari apotik.
 - 2) Biaya pemeriksaan laboratorium di laboratorium kesehatan dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibuktikan dengan surat permintaan yang merawat dan bukti pembayaran biaya pemeriksaan dari laboratorium.
 - 3) Biaya alat kesehatan yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan kwitansi pembelian alat dan bahan habis pakai.
 - 4) Biaya transportasi rujukan pasien dan 1 (satu) orang keluarga pasien (untuk pasien rawat jalan yang dirujuk ke rumah sakit yang berada di luar Propinsi Sumatera Barat) yang dibuktikan dengan kuitansi dan tiket perjalanan.
 - 5) Biaya transportasi selama rawat jalan, yang dibuktikan dengan kuitansi dan tiket/struk kendaraan.
 - 6) Biaya Petugas kesehatan pendampingan pasien di dalam dan di luar Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan standar anggaran biaya perjalanan dinas (jika diperlukan).
 - 7) Biaya penginapan pasien rawat jalan yang mendapatkan terapi Khusus dibuktikan dengan kuitansi resmi dari penginapan maksimal 30 hari.

5. Tim pelaksana melakukan verifikasi berkas dari persyaratan yang telah dilengkapi untuk mengajukan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin.

Solok, Oktober 2025
Kepala Dinas Kesehatan



Ardinal, SKM, MKM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196703301987031002